# MILAS BERMAN

### KEMENTERIAN AGAMA RI

### DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449 Fax: 021-3812344, 021-34833981 http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id

### JAKARTA

### BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, I	ΜA
------	-------------------------------	----

Selaku : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

Nama : Jabatan : Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dana sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) (diisi sesuai besaran di lampiran SK) untuk kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

	Jakarta ,	2016
PIHAK PERTAMA	PIHAK	KEDUA

Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA (Yang Menerima)

NIP. 196012191989031006



# KEMENTERIAN AGAMA RI

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449 Fax: 021-3812344, 021-34833981 http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id

J A K A R T A

# **KWITANSI**

Sudah Terima Dari	: Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam			
Uang sebesar	: Tiga Puluh Juta Rupiah 9)			
Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016.				
Rp. 30.000.000,-				
	Jakarta , 2016			
	Penerima			
	Materai 6000			
	(Nama Jelas)			
KWITANSI				
Sudah Terima Dari : Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam				
Uang sebesar	: Tiga Puluh Juta Rupiah 9)			
Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016.				
Rp. 30.000.000,-	Jakarta , 2016			
	Penerima			
	<i>Tanpa Materai</i> (Nama Jelas)			



# SURAT PERJANJIAN KERJA

### PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini, Kamis tanggal satu September tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.		<ul> <li>: Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA</li> <li>: Direktur Pendidikan Tinggi Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam</li> <li>: Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pendidikan Tinggi Islam, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK PERTAMA</li> </ul>		
2.	Nama NIDN Instansi Alamat	:		
	a. PIHAK pekerj MASY denga b. PIHAK denga	Pasal 1 JENIS PEKERJAAN  A PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa aan PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA ARAKAT pada kluster6 dengan nomor registrasi,7 n judul8  A KEDUA menerima PEKERJAAN tersebut dari PIHAK PERTAMA n penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan penelitian/pengabdian.		
		Pasal 2 SYARAT-SYARAT PEKERJAAN		
	Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, har sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainya dan dijamin oleh PIHA KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.			
		Pasal 3 BESAR BIAYA PEKERJAAN		
	<ul> <li>(1) Besar biaya pengabdian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepak oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp.         Terbilang: sesuai SK) <sup>9)</sup>;     </li> <li>(2) Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peratur perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>			

### Pasal 4 WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pengabdian Dosen tersebut di laksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 25 Desember 2016 di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

### Pasal 5 PEMBAYARAN

Pe	mbayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 tahap, adalah:			
a)	Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesa			
	Rp ( Terbilang: sesuai lampiran SK ) 10),			
	setelah pengabdi mempresentasikan desain operasional dan rancangan			
	pengabdiannya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.			
b)	) Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak yakni sebesar I			
	(Terbilang: <b>sesuai lampiran SK</b> ) 11) dengan dilakukan			
	setelah pekerjaan mencapai 80% dan dibuktikan dengan laporan			
	perkembangan (progress report) hasil pekerjaan berupa laporan			
	penggunaan keuangan pengabdian yang 60% dan laporan perjalanan			
	pengabdian.			

### Pasal 6 PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi pengabdian ditanggung oleh penerima dana bantuan.

### Pasal 7 PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

- 1. Pengabdian terhitung sudah dimulai semenjak bulan September 2016 sampai dengan 25 Desember 2016
- 2. Penyerahan laporan dan *executive summari*-nya paling lambat tanggal 30 Desember 2016 dengan menyerahkan soft copy-nya dalam bentuk *flash disk* ke Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
- 3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar.

# Pasal 8 KONTROL KUALITAS PENGABDIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses pengabdian kepada masyarakat dan sesuai masukan tim reviewer pada saat proposal pengabdian, maka pengawalan subtansi pengabdian di lakukan dengan cara:

- a. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Oktober-November 2016
- b. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA

### Pasal 9 PUBLIKASI HASIL PENGABDIAN

- 1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil pengabdian sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabaranya akan dijelaskan dalam panduan.
- Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
- 3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil pengabdiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku ) sebanyak 20 ( duapuluh ) eksemplar.

### Pasal 10 SANKSI

- 1. Apabila pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktunya atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 di atas, maka akan dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari nilai total biaya penelitian setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh Persen).
- 2. Jika pekerjaan tidak terselesaikan secara sempurna, mqka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 11 PENUTUP

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi materai Rp 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA <sup>12)</sup>	PIHAK KEDUA
	Materai 6000
<b>Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA</b> NIP. 196012191989031006	(Nama Ketua)
Saksi-Sa	aksi:
Kepala Subdit Penelitian	Kepala LP2M

**Dr. Mamat S Burhanuddin, M.Ag**NIP. 19700605 1998031005

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu

### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJANJIAN KERJA

- \* Diisi sesuai dengan nama bantuan yang diterima.
- 1) Nama diisi sesuai dengan identitas dalam KTP Pengisian data sesuai ketentuan dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam;
- 2) NIDN diisi nomor induk dosen
- 3) Instansi diisi asal PTKI
- 4) Alamat diisi dengan alamat rumah
- 5) Diisi anggota jika penelitian/publikasi ilmiah/pengabdian bersifat kelompok
- 6) Diisi sesuai kluster masing-masing secara lengkap
- 7) Diisi sesuai nomor registrasi, Contoh: PUIK/1/2016
- 8) Diisi dengan judul update terakhir setelah direvisi
- 9) Diidi sesuai dengan nominal yang tertera di SK
- 10) Diisi dengan jumlah dana 60% dari total bantuan yang tertera di SK
- 11) Diisi dengan jumlah dana 40% dari total bantuan yang tertera di SK
- 12)Penempelan materai 6000 di nama Direktur DIKTIS untuk SPK kesatu, dan di nama penerima bantuan untuk SPK kedua.
- 13) Penempelan materai 6000 di nama Ketua LP2M.

Untuk Kwitansi agar dibuat dua sebagaimana terlampir. Satu kwitansi dilengkapi dengan materai, dan satu lagi tanpa materai.